

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BOGOR
NOMOR : / / /Per-UU/2014
TANGGAL :

**RENSTRA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAN PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN BOGOR TAHUN 2013 - 2018**

**BAB I
PENDAHULUAN**

1.1. Latar Belakang

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) merupakan unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang dalam upaya mencapai keberhasilannya perlu didukung dengan perencanaan yang baik sesuai dengan visi dan misi organisasi. Pendekatan yang dilakukan adalah melalui perencanaan strategis yang merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar yang dibuat untuk diimplementasikan oleh organisasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya.


Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 mengamanatkan bahwa setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) diwajibkan menyusun rencana strategis yang selanjutnya disebut Renstra SKPD. Renstra SKPD memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya, berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif. Sementara itu, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 menyebutkan bahwa Renstra SKPD merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun.

Di dalam ketentuan lainnya yaitu Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dinyatakan bahwa perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional dan global, dan tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dokumen Rencana Strategis dimaksud setidaknya memuat visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi (cara mencapai tujuan dan sasaran), serta memuat kebijakan, program dan kegiatan.

Terkait dengan penyusunan Renstra SKPD, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 telah mengatur bahwa RPJMD yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah harus menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra SKPD. Visi, misi, tujuan, strategi dan kebijakan yang tertuang di dalam Renstra SKPD dirumuskan dalam rangka mewujudkan pencapaian sasaran program yang ditetapkan dalam RPJMD.

Pemerintah Kabupaten Bogor telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2013-2018 yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018. RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018 adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahunan sebagai penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah.

Berdasarkan uraian di atas, maka Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (BPMPD) Kabupaten Bogor sebagai salah satu SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor menyusun dan menetapkan Renstra BPMPD Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018 dengan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018. Selanjutnya Renstra BPMPD yang telah ditetapkan harus menjadi pedoman dalam penyusunan Renja BPMPD yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dan penjabaran dari perencanaan periode 5 (lima) tahunan. Gambaran tentang hubungan antara Renstra BPMPD Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018 dengan dokumen perencanaan lainnya, baik dalam kaitan dengan sistem perencanaan pembangunan maupun dengan sistem keuangan adalah sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 1.1.



1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renstra BPMPD Kabupaten Bogor tahun 2013-2018 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3815);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) ;
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Reublik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 310);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8

- tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Tahun 2010 Nomor 517);
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 8 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008-2013 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 25 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 88);
 17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 64);
 18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 Nomor 25 Seri E);
 19. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 7);
 20. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008 tentang Susunan dan Kedudukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 37);
 21. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pembentukan Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Nomor 12 Tahun 2008);
 22. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 19 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bogor Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 36);
 23. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 27 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)

Kabupaten Bogor Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 27);

24. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2009 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 37);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 05 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018.

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Renstra BPMPD Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018 dimaksudkan sebagai dokumen perencanaan jangka menengah yang menjabarkan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang diamanatkan kepada BPMPD Kabupaten Bogor sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pembentukan Lembaga Teknis Daerah.

Sedangkan tujuan penyusunan Renstra BPMPD Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018 adalah :

1. Menjabarkan visi, misi dan program kepala daerah terpilih sekaligus menetapkannya menjadi visi, misi dan program dan kegiatan BPMPD Kabupaten Bogor;
2. Untuk dijadikan landasan/pedoman dalam penyusunan Renja BPMPD;
3. Penguatan peran para *stakeholders* dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah;
4. Sebagai dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan BPMPD Kabupaten Bogor.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renstra BPMPD Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini menjelaskan mengenai latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan dan sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD

Pada bab ini menjelaskan mengenai Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, Sumber Daya BPMPD, Kinerja Pelayanan BPMPD dan Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan BPMPD.

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Pada bab ini menjelaskan mengenai Identifikasi permasalahan berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Pelayanan BPMPD, Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, Telaahan Renstra K/L, Telaahan RTRW dan Penentuan Isu-isu Strategis.

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, DAN KEBIJAKAN

Pada bab ini menjelaskan mengenai pernyataan Visi dan Misi, Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah serta Strategi dan Kebijakan BPMPD Kabupaten Bogor tahun 2013-2018.

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Pada bab ini menjelaskan mengenai program dan kegiatan lokalitas SKPD, program lintas SKPD dan program kewilayahan disertai indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif yang ada di BPMPD untuk periode tahun 2013-2018.

BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja SKPD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai SKPD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN

BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA

2.1. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI BPMPD

Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Bogor mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Bogor mempunyai fungsi, sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan teknis bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa;
2. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa; dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Adapun tugas pokok dan fungsi dari masing-masing sekretaris dan bidang sebagai berikut :

1. SEKRETARIAT

Sekretariat secara umum mempunyai tugas membantu kepala Badan dalam pengelolaan ketatausahaan Badan. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, sekretariat mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan program kerja kesekretariatan;
- b. Pengelolaan administrasi keuangan di lingkungan Badan;
- c. Pengelolaan administrasi umum, kearsipan, kerumahtanggaan dan kepegawaian di lingkungan Badan;
- d. Pembinaan organisasi dan tatalaksana di lingkungan Badan;
- e. Pelayanan administrasi terhadap seluruh unit organisasi di lingkungan Badan;
- f. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Badan;

- g. Pelaporan hasil pelaksanaan tugas di bidang kesekretariatan kepada Kepala Badan;
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.

Sub bagian Program dan Pelaporan mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan pengelolaan penyusunan program dan pelaporan Badan. Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud, sub bagian program dan pelaporan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Penyusunan perencanaan kegiatan dan program kerja Badan;
- b. Penyusunan rencana anggaran kegiatan Badan;
- c. Pengelolaan data pendukung, data kegiatan dan informasi kegiatan Badan;
- d. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Badan;
- e. Pelaporan hasil capaian kinerja kegiatan kepada Kepala Badan;
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

Sub bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian Badan. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, sub bagian umum dan kepegawaian mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Pengelolaan administrasi umum, perlengkapan, inventarisasi, kearsipan dan kepegawaian;
- b. Pembinaan organisasi dan tatalaksana serta kesejahteraan pegawai di lingkungan Badan;
- c. Penyusunan bahan kebijakan di bidang administrasi kepegawaian dan pengembangan karir pegawai;
- d. Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan bagi pegawai melalui kerjasama dengan instansi pengelola pendidikan dan pelatihan;
- e. Pelaporan hasil pelaksanaan tugas di bidang administrasi kepegawaian kepada Sekretaris;
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

Sub bagian Keuangan mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan penyusunan dan pengelolaan administrasi keuangan Badan. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, sub bagian Keuangan mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Pengelolaan administrasi keuangan Badan;
- b. Pelaporan hasil capaian kinerja administrasi keuangan kegiatan di lingkungan Badan;
- c. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai bidang tugasnya.

2. BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT.

Bidang Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam melaksanakan pemberdayaan masyarakat. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Pemberdayaan Masyarakat mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan di bidang pemberdayaan ekonomi masyarakat; dan
- b. Perumusan kebijakan di bidang pemberdayaan wilayah.

Sub Bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat dalam melaksanakan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Sub Bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan petunjuk teknis pembinaan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat;
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan pemberdayaan ekonomi masyarakat;
- c. Pembinaan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat; dan
- d. Fasilitasi kegiatan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Sub Bidang Pemberdayaan Wilayah mempunyai tugas membantu kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat dalam melaksanakan pemberdayaan wilayah. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Sub Bidang Pemberdayaan Wilayah mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan petunjuk teknis pembinaan pemberdayaan wilayah;

- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan pemberdayaan wilayah;
- c. Pembinaan dan pengembangan sarana dan prasarana dasar desa/kelurahan; dan
- d. Fasilitasi sarana dan prasarana dasar desa/kelurahan.

3. BIDANG PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN MASYARAKAT

Bidang Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam melaksanakan pemberdayaan kelembagaan masyarakat. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan dalam bidang pemberdayaan kelembagaan masyarakat; dan
- b. Perumusan kebijakan dalam bidang pemberdayaan kader pembangunan desa.

Sub Bidang Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat dalam melaksanakan pemberdayaan kelembagaan kemasyarakatan. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Sub Bidang Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan petunjuk teknis pembinaan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan;
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan;
- c. Pembinaan lembaga kemasyarakatan; dan
- d. Fasilitasi pengembangan lembaga kemasyarakatan.

Sub Bidang Pemberdayaan Kader Pembangunan Desa mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat dalam melaksanakan pemberdayaan kelembagaan kemasyarakatan. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Sub Bidang Pemberdayaan Kader Pembangunan Desa :

- a. Penyusunan petunjuk teknis pembinaan pemberdayaan kader pembangunan desa;
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan pemberdayaan kader pembangunan desa;

- c. Pembinaan dan pengembangan kader pembangunan desa; dan
- d. Fasilitasi pengembangan kader pembangunan desa.

4. BIDANG PEMERINTAHAN DESA

Bidang Pemerintahan Desa mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam melaksanakan pemberdayaan pemerintahan desa. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Pemerintahan Desa mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan dalam bidang pemberdayaan kelembagaan pemerintahan desa; dan
- b. Perumusan kebijakan dalam bidang pemberdayaan aparatur pemerintahan desa.

Sub Bidang Kelembagaan Pemerintahan Desa mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pemerintahan Desa dalam melaksanakan pemberdayaan kelembagaan pemerintahan desa. Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud, Sub Bidang Kelembagaan Pemerintahan Desa mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan petunjuk teknis pembinaan kelembagaan pemerintahan desa;
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan pemberdayaan kelembagaan pemerintahan desa;
- c. Analisis penyelenggaraan pemerintahan desa dan pembinaan tata administrasi pemerintahan desa;
- d. Pengkajian pembentukan, penggabungan, peleburan, pemecahan, dan penghapusan desa; dan
- e. Pembinaan kelembagaan pemerintahan desa.

Sub Bidang Aparatur Pemerintahan Desa mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pemerintahan Desa dalam melaksanakan pemberdayaan di bidang pembinaan aparatur pemerintahan desa. Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud, Sub Bidang Aparatur Pemerintahan Desa mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan petunjuk teknis pembinaan aparatur pemerintahan desa;
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan pemberdayaan aparatur pemerintahan desa;
- c. Analisis kebutuhan aparatur dan pembinaan aparatur pemerintahan desa; dan

d. Pemberdayaan aparatur pemerintahan desa.

5. BIDANG KEKAYAAN DESA

Bidang Kekayaan Desa mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam melaksanakan pemberdayaan di bidang kekayaan desa. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Kekayaan Desa mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan dalam bidang sarana dan prasarana desa; dan
- b. Perumusan kebijakan di bidang pendapatan dan kekayaan desa.

Sub Bidang Sarana dan Prasarana Desa mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Desa dalam melaksanakan pembinaan dan pengembangan sarana dan prasarana desa. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Sub Bidang Sarana dan Prasarana Desa, mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan petunjuk teknis pembinaan sarana prasarana desa;
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan pembinaan serta pengembangan sarana dan prasarana pemerintahan desa;
- c. Pembinaan pengembangan sarana dan prasarana pemerintahan desa; dan
- d. Fasilitasi pengembangan serta pembangunan sarana dan prasarana desa.

Sub Bidang Pendapatan dan Kekayaan Desa mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Kekayaan Desa dalam melaksanakan pembinaan pendapatan dan kekayaan desa. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Sub Bidang Pendapatan dan Kekayaan Desa mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan petunjuk teknis pembinaan pendapatan dan kekayaan desa;
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan pembinaan administrasi pendapatan dan kekayaan desa;
- c. Pembinaan administrasi pendapatan dan kekayaan desa; dan
- d. Pembinaan pengembangan pendapatan dan kekayaan desa.

6. KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL


Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk diantara tenaga fungsional yang ada di lingkungan Badan. Kelompok Jabatan Fungsional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan dalam melaksanakan fungsi yang memerlukan keahlian tertentu secara profesional sesuai dengan kebutuhan organisasi.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pembentukan Lembaga Teknis Daerah. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa merupakan perangkat daerah sebagai unsur pelaksana penyelenggaraan pemerintahan daerah, dipimpin oleh Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati. Adapun susunan organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa terdiri dari :

1. Kepala Badan;
2. Sekretariat, membawahkan :
 - a. Sub Bagian Program dan Pelaporan;
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - c. Sub Bagian Keuangan;
3. Bidang Pemberdayaan Masyarakat, membawahkan :
 - a. Sub Bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat;
 - b. Sub Bidang Pemberdayaan Wilayah;
4. Bidang Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat, membawahkan:
 - a. Sub Bidang Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan ;
 - b. Sub Bidang Pemberdayaan Kader Pembangunan Desa ;
5. Bidang Pemerintahan Desa, membawahkan :
 - a. Sub Bidang Kelembagaan Pemerintahan Desa;
 - b. Sub Bidang Aparatur Pemerintahan Desa;
6. Bidang Kekayaan Desa, membawahkan :
 - a. Sub Bidang Sarana dan Prasarana Desa;
 - b. Sub Bidang Pendapatan dan Kekayaan Desa;
7. Kelompok Jabatan Fungsional.

Secara lengkap Struktur Organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Bogor, disajikan dalam Gambar 2.1.

Gambar 2.1. Struktur Organisasi BPMPD Kabupaten Bogor



2.2. SUMBER DAYA PADA BPMPD

1. Kondisi Umum Pegawai

Jumlah pegawai keseluruhan yang ada di Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Bogor sebanyak 79 orang yang terdiri dari PNS, Tenaga honorer, keamanan kebersihan dan tukang kebun Untuk selengkapnya dapat dilihat sebagai berikut :

No	PEGAWAI	JUMLAH (ORANG)	%
1.	PNS	70	88,61 %
2.	CPNS	-	0 %
3.	KONTRAK/HONORER	1	1,27 %
4.	PETUGAS KEAMANAN	4	5,06 %
5.	TENAGA KEBERSIHAN	3	3,79 %
6.	TUKANG KEBUN	1	1,27%
	JUMLAH	79	100 %

Tabel diatas menunjukkan bahwa pegawai BPMPD masih ada yang belum diangkat menjadi pegawai negeri yaitu tenaga honorer dan petugas keamanan. Sehingga penulisan tentang kondisi pegawai dibawah ini difokuskan hanya pada PNS dan CPNS sebanyak 70 orang.

a. Jumlah Pegawai yang menduduki Jabatan dan Staf

Sesuai dengan Perda nomor 12 tahun 2008 tentang Pembentukan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bogor, maka pengisian formasi jabatan struktural di BPMPD terdiri dari eselon II,III dan IV yaitu sebanyak 17 orang, sedangkan jabatan fungsional yang ada yaitu arsiparis berjumlah 1 orang. Selengkapnya dapat dilihat sebagai berikut :

NO	Jabatan/Staf	Jumlah (orang)	%
1.	Eselon II	1	1,43
2.	Eselon III	5	7,14
3.	Eselon IV	11	15,74
4	Fungsional	1	1,43
5	Staf	52	74,26
	Jumlah	70	100

b. Jumlah Pegawai berdasarkan Golongan/ Pangkat

Dari 70 jumlah Pegawai yang ada di BPMPD terdapat 47,14% pegawai yang berstatus golongan III sedangkan golongan IV sebanyak 14,28 %. Namun masih ada pegawai yang bersatatus golongan I yaitu 1,44 %. Selengkapnya dapat dilihat sebagai berikut :

NO	Golongan	Jumlah (orang)	%
1.	IV	10	14,28
2.	III	33	47.14
3.	II	26	37,14
4	I	1	1,44
	Jumlah	70	100

c. Jumlah Pegawai berdasarkan Pendidikan

Apabila dilihat dari tingkat Pendidikan pegawai BPMPD yang ada, maka status pendidikan dengan SLTA/SMK lebih mendominasi yaitu sebesar 49 %, sedangkan yang paling rendah yaitu tingkat Sarjana Muda/D3 dan SLTP sebesar 3 %. Selengkapnya dapat dilihat sebagai berikut :

NO	Pendidikan	Jumlah (orang)	%
1.	Strata-2 (S2)	9	12,86
2.	Strata-1 (S1)	22	31,44
3.	Sarjana Muda/ D3	2	2,85
4	SLTA/SMK	35	50
5	SLTP	2	2,85
	Jumlah	70	100

Data diatas menunjukkan bahwa tenaga di BPMPD 47 % tenaga dengan klasifikasi sarjana muda, sarjana dan magister. Hal ini sebenarnya sudah merupakan hal yang baik bahwa sumber daya manusia yang ada di BPMPD umumnya tingkat perguruan tinggi, sehingga produk pemberdayaan masyarakat yang dihasilkan menjadi lebih baik.

d. Jumlah Pegawai berdasarkan jenis kesarjanaan

Apabila dilihat dari jenis kesarjanaan/disiplin ilmu, terdapat 12,43 % pegawai dengan tingkat strata-2 dengan 4 jenis disiplin ilmu, sedangkan strata-1 sebesar 21,42 % yang terdiri dari 7 jenis disiplin ilmu. Sedangkan Perbankan hanya 2,85 % dengan latar belakang sarjana muda. Selengkapnya dapat dilihat sebagai berikut :

NO	KESARJANAAN/DISIPLIN ILMU	JUMLAH (orang)
B.	MAGISTER	8
	1. Ilmu Pemerintahan	4
	2. Administrasi	1
	3. Manajemen Hukum	2
	4. Manajemen Pembangunan Daerah	1
C.	SARJANA	15
	1. Ilmu Pemerintahan	1
	2. Sosial Politik	1
	3. Sastra	1
	4. Pertanian	1
	5. Hukum	2
	6. Pendidikan	1
	7. Ekonomi	7
	8. Geografi	1
D.	SARJANA MUDA	2
	1. Perbankan	2
E.	KEJURUAN	23
F.	UMUM	22
	Jumlah	70

Data diatas menunjukkan bahwa klasifikasi kedisiplinan ilmu pegawai yang ada di BPMPD menunjukkan hal yang bervariasi, hal ini sangat dibutuhkan dalam perumusan pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Bogor. Dengan demikian diharapkan kompetensi kedisiplinan ilmu yang ada menjadikan pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Bogor semakin berkualitas.

e. Jumlah Pegawai yang mengikuti diklat penjenjangan

Disamping tingkat pendidikan formal, pegawai yang ada di BPMPD, pegawai juga mendapat pelatihan penjenjangan maupun non penjenjangan. Dari 79 pegawai BPMPD terdapat 11,39 % yang telah mengikuti penjenjangan Diklat PIM III atau sejenisnya, sedangkan jenis penjenjangan PIM IV atau sejenisnya sebesar 10,13 % dapat dilihat sebagai berikut :

NO	Jabatan/Staf	Jumlah (orang)	%
1.	Spama/Diklat PIM III	9	12,86
2.	Adum/Adumla/Diklat PIM IV	8	11,42
	Jumlah	17	24,28

2. Kondisi Umum Anggaran

Anggaran Belanja Daerah BPMPD Kabupaten Bogor tahun 20011-2013 telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bogor dan dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA). Besarnya anggaran belanja yang telah ditetapkan setiap tahunnya mengalami penurunan dan peningkatan, semula pada tahun 2011 sebesar **Rp. 16.977.389.057,-** pada tahun 2012 menjadi **Rp. 11.498.435.000,-** atau turun sebesar **32,27%**. Kemudian pada tahun 2013, menjadi **Rp. 17.702.104.000,-** atau naik sebesar **53,95%**. Demikian pula bila dilihat dari realisasi belanja, pada tahun 2011 sebesar **Rp. 15.835.709.632,-** pada tahun 2012 menjadi **Rp. 10.788.477.234,-** atau turun sebesar **31,87%** kemudian pada tahun 2013 menjadi **Rp. 15.571.102.560,-** atau naik sebesar **44,33 %**. Sementara itu, bila dilihat berdasarkan realisasinya anggaran yang telah ditetapkan maka rata-rata dalam kurun waktu 2011-2013 mencapai sebesar **91,69%**.

Perkembangan anggaran dan realisasi belanja daerah menurut kelompok belanja dari tahun 2011-2013, sebagai bagai berikut :

TAHUN	ANGGARAN (RP .)	REALISASI
2011	16.977.389.057,-	15.835.709.632,-
2012	11.498.435.000,-	10.788.477.234,-
2013	17.702.104.000,-	15.571.102.560,-

3. Kondisi Umum Sarana Kerja

Sarana kerja yang ada di BPMPD Kabupaten Bogor tergolong cukup memadai ini bisa terlihat dapat dilihat sebagai berikut :

NO	URAIAN	JUMLAH	SATUAN
1	TANAH	2.120	M2
2	GEDUNG	1 1.500	UNIT (2 LANTAI) M2
3	LISTRIK	1	JARINGAN
4	AIR	1	JARINGAN
5	TELPON	2	LINE
6	AREA PARKIR	1	AREA
7	RUANG RAPAT	2	RUANG
8	RUANG ARSIP	1	RUANG
9	KOPERASI	1	BUAH
10	MUSHOLLA	1	BUAH
11	KENDARAAN RODA 4	9	UNIT
12	KENDARAAN RODA 2	11	UNIT
13	MEJA RAPAT	3	SET
14	AC	16	UNIT
15	KOMPUTER PC	19	UNIT
16	KOMPUTER NOTEBOOK	8	UNIT
17	MEJA KERJA	99	UNIT
18	KURSI KERJA	64	UNIT
19	FILLING KABINET	40	UNIT
20	RAK ARSIP	23	UNIT
21	INFOKUS	5	UNIT
22	JARINGAN INTERNET	1	JARINGAN
23	BUKU PERPUSTAKAAN	60	BUAH
24	AREA TAMAN LUAR	-	AREA
25	LEMARI ARSIP	56	UNIT
26	PDAM	1	JARINGAN

2.3. KINERJA PELAYANAN BPMPD

Indikator Kinerja pelayanan BPMPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya membantu Bupati dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa.

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Bogor mempunyai fungsi, sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan teknis bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa.
2. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa.
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa; dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sesuai dengan RPJMD Kabupaten Bogor Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa semua target indikator kinerja Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa dapat dilihat pada tabel 2.4. berikut ini :

2.4. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN PADA BPMPD

BPMPD dalam menjalankan tugas dan fungsinya di bidang pemberdayaan masyarakat tentunya tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang dihadapi baik internal maupun eksternal, akan tetapi permasalahan-permasalahan yang dihadapi tersebut harus dipandang sebagai suatu tantangan dan peluang dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan pelayanan pada BPMPD Kabupaten Bogor.

Berdasarkan analisis terhadap permasalahan internal maupun eksternal, dalam hal ini dengan menggunakan metode SWOT Analisis. Dalam analisis SWOT Lingkungan internal meliputi Strength (Kekuatan) dan Weaknesses (Kelemahan). Sedangkan Lingkungan eksternal meliputi Opportunity (Peluang) dan Ancaman Threats (ancaman). Adapun Masing-masing kondisi lingkungan internal dan eksternal antara lain sebagai berikut :

1. Lingkungan Internal

KEKUATAN (S):

- 1) Adanya kewenangan di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa;
- 2) Adanya pegawai yang memiliki komitmen tinggi dan berpengalaman dalam tugas/pekerjaan;
- 3) Adanya sistem administrasi dan manajemen pemerintahan desa yang sudah baku;
- 4) Adanya panduan dan sistem mekanisme kerja;
- 5) Tersedianya anggaran.

KELEMAHAN (W):

- 1) Terlalu berorientasi pada anggaran;
- 2) Belum tersedianya sistem informasi data;
- 3) Kurangnya sarana dan prasarana untuk menunjang operasional kerja;
- 4) Kurangnya tenaga fungsional

2. Lingkungan Eksternal

PELUANG (O):

- 1) Terbitnya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang akan semakin mendorong terwujudnya tata kelola desa yang demokratis menuju Pembangunan Desa Terpadu;
- 2) Potensi masyarakat yang cukup besar untuk bergotong royong dan berswadaya;
- 3) Adanya partisipasi pemerintahan desa dan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan.
- 4) Adanya komitmen pemerintah kabupaten dalam melaksanakan pembangunan melalui pendekatan partisipatif;
- 5) Adanya program-program bantuan dari propinsi dan pusat;
- 6) Adanya tuntutan masyarakat akan penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

ANCAMAN (T):

- 1) Masih rendahnya kualitas Aparatur Desa dalam implementasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sesuai peraturan perundang-undangan;
- 2) Rendahnya kualitas SDM di pedesaan;
- 3) Besarnya jumlah keluarga miskin;
- 4) Banyaknya infrastruktur desa yang rusak dan belum memadai;
- 5) Banyaknya sarana dan prasarana kantor desa yang belum memadai.
- 6) Masih banyaknya desa yang berpotensi rendah.

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, BPMPD Kabupaten Bogor tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang dihadapi, permasalahan tersebut antara lain :

1. Belum terpenuhinya kebutuhan infrastruktur desa, masih rendahnya partisipasi dan swadaya gotong-royong masyarakat dalam pembangunan desa, masih adanya desa-desa tertinggal yang belum mempunyai akses keluar, belum terencananya program pembangunan di desa secara baik, kurangnya motivasi dan kemandirian masyarakat dalam pembangunan desa, masih tingginya ketergantungan masyarakat terhadap program pembangunan dari pemerintah serta belum bersinerginya antar SKPD dalam pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.
2. Masih banyaknya kelembagaan masyarakat yang kinerjanya belum optimal, kurang berkembangnya kelompok ekonomi produktif di perdesaan, masih kurangnya kelembagaan keuangan di desa yang dapat menyediakan modal usaha, belum bersinerginya antar kelembagaan yang ada di perdesaan serta masih rendahnya kapasitas kader pembangunan desa dan anggota kelembagaan masyarakat.
3. Masih rendahnya kapasitas aparatur pemerintahan desa, masih rendahnya kinerja kelembagaan pemerintah desa, belum tertibnya administrasi desa, perlu adanya pengkajian terhadap status desa yang layak menjadi kelurahan dan masih banyaknya desa yang mempunyai potensi yang masih rendah.
4. Masih banyaknya kantor desa yang sarana prasarananya kurang memadai, masih banyaknya desa yang belum mempunyai kantor desa dan tidak mempunyai tanah kas desa serta masih banyaknya desa yang mempunyai PADes (Pendapatan Asli Desa) yang rendah.

3.2. TELAAHAN VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH

3.2.1. Pernyataan Visi

Visi merupakan pandangan jauh ke depan, kemana dan bagaimana suatu organisasi harus dibawa berkarya agar tetap konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inovatif dan produktif. Visi dapat membantu organisasi untuk mendefinisikan kemana organisasi akan dibawa dan membantu mendefinisikan bagaimana pelayanan harus dilaksanakan. Sedangkan menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.

Sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2009 sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018, bahwa Visi Kabupaten Bogor adalah “**” KABUPATEN BOGOR MENJADI KABUPATEN TERMAJU DI INDONESIA “**

Gambaran keberhasilan pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang dirumuskan dalam Kabupaten Bogor Termaju ditunjukkan oleh beberapa faktor yang menjadi penciri. Penciri ditentukan dengan mempertimbangkan kemampuan sumber daya manusia dan sumber daya alam, pertimbangan keuangan daerah, potensi kabupaten pembanding dan waktu pencapaian indikator, sehingga dihasilkan 25 (dua puluh lima) penciri, sebagai berikut:

1. Seluruh RSUD dan Puskesmas terakreditasi
2. Seluruh masyarakat memiliki jaminan kesehatan
3. Angka harapan hidup (AHH) termasuk tertinggi di Indonesia
4. Tuntas Angka Melek huruf (AMH) bagi penduduk berusia 15-60 tahun
5. Tuntasnya pembangunan stadion olahraga berskala internasional
6. Penduduk miskin turun menjadi 7% - 5%

7. Tercapainya rata-rata lama sekolah (RLS) 9 tahun
8. Pelayanan penyediaan listrik perdesaan tertinggi di Indonesia
9. Kunjungan wisatawan termasuk tertinggi di Indonesia
10. Pelayanan perijinan berstandar ISO
11. Laju Pertumbuhan Ekonomi melebihi Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi dan Nasional
12. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) harga berlaku termasuk tertinggi di Indonesia
13. Produksi benih ikan hias dan benih ikan konsumsi air tawar termasuk terbanyak di Indonesia
14. Terbangunnya pasar di setiap Kecamatan
15. Tercapainya swasembada benih padi unggul bersertifikat
16. Bebas rumah tidak layak huni (RTLH)
17. Terbangunnya Poros Barat-Utara-Tengah-Timur dan infrastruktur yang mantap
18. Mendorong terbangunnya Cibinong Raya sebagai pusat kegiatan wilayah (PKW)
19. Seluruh masyarakat mempunyai KTPel
20. Pendapatan Asli Daerah (PAD) termasuk tertinggi di Indonesia
21. Mencapai predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
22. Terbangunnya Sistem Informasi Manajemen Pemerintah Daerah
23. Tersedianya layanan pengaduan masyarakat di seluruh OPD dan Desa
24. Tidak ada daerah terisolir
25. Terbangunnya mesjid raya di setiap kecamatan

3.2.2. Pernyataan Misi

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah, sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan. Dengan pernyataan misi diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak yang berkepentingan (stakeholders) dapat mengetahui dan mengenal keberadaan dan peran instansi pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan. Misi suatu instansi harus jelas dan sesuai

dengan tugas pokok dan fungsi. Misi juga terkait dengan kewenangan yang dimiliki oleh instansi pemerintah. Sedangkan menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.

Pernyataan Visi di atas, kemudian dijabarkan ke dalam 5 (lima) misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan kesalehan sosial dan kesejahteraan masyarakat;
2. Meningkatkan daya saing perekonomian masyarakat dan pengembangan usaha berbasis sumberdaya alam dan pariwisata;
3. Meningkatkan integrasi, koneksitas, kualitas dan kuantitas infrastruktur wilayah dan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan;
4. Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas penyelenggaraan pendidikan dan pelayanan kesehatan;
5. Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan kerjasama antar daerah dalam kerangka tata kelola pemerintahan yang baik.

Untuk mendukung pencapaian visi dan misi tersebut, BPMPD sesuai tugasnya yaitu membantu Bupati dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Bogor mempunyai fungsi, sebagai berikut :

- 1 Perumusan kebijakan teknis bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa.
2. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa.
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa; dan pelaksanaan tugas

lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Ditinjau dari sisi tugas perencanaan, secara umum tugas BPMPD terkait dengan pencapaian visi dan seluruh misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, namun secara khusus, tugas dan fungsi BPMPD berkontribusi langsung dalam mendukung pencapaian misi ke 5 (lima) yaitu Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan kerjasama antar daerah dalam kerangka tata kelola pemerintahan yang baik.

3.3. TELAAHAN RENSTRA K/L DAN RENSTRA PROVINSI

Dalam Renstra Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Jawa Barat diuraikan bahwa dinamika lingkungan strategis, baik nasional maupun global, permasalahan dan tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia semakin kompleks seperti yang dijelaskan pada tabel dibawah ini :

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan OPD Provinsi	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Jumlah penduduk miskin yang cenderung meningkat.	Kurangnya sumber daya manusia yang berkompeten di bidang bidang tertentu.	BPMPD Provinsi Jawa Barat merupakan OPD yang melaksanakan misi 5 bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, dengan peran pengembangan kapasitas pemerintahan desa bersama pemerintahan

				kabupaten/kota dalam rangka penguatan daya saing desa dan pembangunan perdesaan.
No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan OPD Provinsi	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
2	Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Masyarakat	Meningkatnya jumlah pengangguran.	Kurangnya data base perkembangan desa sebagai bahan perencanaan.	BPMPD Provinsi Jawa Barat merupakan OPD yang melaksanakan urusan wajib pemberdayaan masyarakat dan desa, menerapkan pola pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa yang spesifik, holistik dan komprehensif, dalam rangka mewujudkan masyarakat berdaya, bersinergi dan

				mencapai hasil yang optimal.
--	--	--	--	------------------------------

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan OPD Provinsi	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
2	Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Masyarakat	Meningkatnya jumlah pengangguran.	Kurangnya data base perkembangan desa sebagai bahan perencanaan.	BPMPD Provinsi Jawa Barat merupakan OPD yang melaksanakan urusan wajib pemberdayaan masyarakat dan desa, menerapkan pola pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa yang spesifik, holistik dan komprehensif, dalam rangka mewujudkan

				masyarakat berdaya, bersinergi dan mencapai hasil yang optimal.
--	--	--	--	---

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan OPD Provinsi	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
3	Pemantapan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (Pnpm-Mp).	Migrasi penduduk desa ke perkotaan.	Belum optimalnya prasarana pendukung untuk melaksanakan seluruh pelaksanaan tupoksi secara computerise.	Program pemberdayaan masyarakat dan desa secara kelembagaan ditangani dari pusat oleh Direktorat Perkotaan dan Perdesaan BAPPENAS, Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sampai daerah

				yakni Provinsi maupun kabupaten kota, yang bersinergi dan berorientasi secara berjenjang.
--	--	--	--	---

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan OPD Provinsi	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
4	Meningkatnya Pengembangan Pemberdayaan Adat Dan Sosial Budaya Masyarakat	Kecenderungan menurunnya budaya gotong royong pada masyarakat desa dan perkotaan yang diindikasikan oleh rendahnya tingkat partisipasi dan keswadayaan masyarakat dalam pembangunan.	Memudarnya rasa kebersamaan, kekeluargaan, dan persaudaraan sebagai bangsa Indonesia yang dicirikan dari : (a)Menurunnya integrasi sosial masyarakat (b) menurunnya semangat dan jiwa gotong royong msyarakat	Adanya dukungan sumber dana untuk menjalankan visi, misi dan TUPOKSI BPMPD

			<p>dalam pembangunan desa dan kelurahan berdasarkan asas kebersamaan dan keaneragaman (c) Menurunnya peran lembaga-lembaga kemasyarakatan dalam perencanaan (d) menurunnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan.</p>	
--	--	--	--	--

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan OPD Provinsi	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
5	Meningkatnya Usaha Ekonomi Produktif Masyarakat Desa	Belum optimalnya kinerja pemerintahan Desa dan Kelurahan	Kesinambungan program yang masih pluktuatif setiap tahun.	Adanya komitmen bersama antara pimpinan dan staf untuk melaksanakan tupoksi dengan baik.
6	Meningkatnya Pengelolaan Sumber Daya Alam Dan Ttg	Lemahnya tingkat keberdayaan lembaga kemasyarakatan yang ada di Desa dan Kelurahan.	Program kegiatan berlokasi desa belum bersinergi antar OPD di Jawa Barat.	
		Lemahnya pengelolaan Profil Desa dan Kelurahan sebagai bahan penyusunan perencanaan.		
		Kapasitas masyarakat dan lembaga kemasyarakatan relatif masih rendah		
		Belum seluruhnya Sekretaris Desa menjadi PNS		

3.4. TELAAHAN RENCANA TATA RUANG DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS

Dalam Peraturan Daerah Nomor 19 tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bogor tahun 2005-2025, disebutkan bahwa tujuan penataan ruang adalah untuk mewujudkan : (a) terselenggaranya pemanfaatan ruang wilayah yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan sesuai dengan kemampuan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup yang selektif, efektif dan efisien, melalui pemberian *Building Coverage Ratio* (BCR) yang rendah pada kawasan yang memiliki nilai konservasi;(b) meningkatkan kualitas lingkungan pada kawasan lindung sebagai kawasan konservasi air dan tanah, melalui program rehabilitasi lahan, dengan kegiatan vegetatif dan sipil teknis serta kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak dapat mengganggu fungsi kawasan; (c) tercapainya pembangunan infrastruktur yang dapat mendorong perkembangan wilayah dan perekonomian masyarakat khususnya pada daerah-daerah tertinggal dan terisolasi guna menekan migrasi dari desa ke kota dengan pengembangan desa-desa potensial; (d) pembangunan dan pengembangan perkotaan berhirarkis yang dibentuk oleh sistem jaringan antara kegiatan perdesaan dan perkotaan internal daerah dan eksternal Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, dan Cianjur (Jabodetabekpunjur); dan (e) terwujudnya rencana tata ruang yang lebih rinci sebagai arahan pengendalian, pengawasan, dan pelaksanaan pembangunan dalam mewujudkan sistem kota-kota.

Selanjutnya dalam RTRW juga telah ditetapkan kebijakan pengembangan struktur ruang; dan kebijakan pengembangan pola ruang. Kebijakan pengembangan struktur ruang meliputi : (a) peningkatan akses pelayanan perkotaan dan pusat pertumbuhan ekonomi wilayah yang merata dan berhirarki; dan; (b) peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana transportasi, telekomunikasi, energi, dan sumber daya air yang terpadu dan merata di seluruh wilayah Daerah. Selanjutnya kebijakan pengembangan pola ruang meliputi : (a) kebijakan pengembangan kawasan lindung, dalam rangka pemeliharaan dan perwujudan kelestarian fungsi lingkungan hidup; dan pencegahan dampak negatif kegiatan manusia yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan hidup; (b) kebijakan

pengembangan kawasan budi daya, dalam rangka perwujudan dan peningkatan keterpaduan dan keterkaitan antar kegiatan budi daya; dan pengendalian perkembangan kegiatan budi daya agar tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan; (c) kebijakan pengembangan kawasan strategis, yang meliputi : pengembangan kawasan strategis Puncak sebagai kawasan strategis lingkungan hidup yang berperan sebagai kawasan andalan pariwisata melalui pembatasan pemanfaatan ruang yang lebih selektif dan efisien; pengembangan kawasan strategis industri sebagai kawasan strategis sosial ekonomi melalui penataan dan pemanfaatan ruang serta pembangunan jaringan infrastruktur yang mendorong perkembangan kawasan; pengembangan kawasan strategis pertambangan sebagai kawasan strategis lingkungan hidup yang berperan sebagai kawasan andalan sumber daya alam melalui konservasi bahan galian; dan pengembangan kawasan strategis lintas administrasi kabupaten sebagai kawasan strategis sosial ekonomi melalui sinkronisasi sistem jaringan.

Lebih lanjut dikemukakan strategi untuk mewujudkan kebijakan penataan ruang wilayah meliputi : (a) strategi pengembangan struktur ruang wilayah; (b) strategi pengembangan kawasan perdesaan dan kawasan perkotaan; (c) strategi pengembangan sistem pusat permukiman perdesaan dan perkotaan; (d) strategi pengembangan sistem prasarana wilayah; (e) strategi pengembangan pola ruang wilayah; (f) strategi penatagunaan tanah, penatagunaan air, penatagunaan udara, dan penatagunaan sumberdaya alam lainnya.

Selanjutnya dijelaskan rencana struktur ruang wilayah, meliputi : (a) sistem pusat permukiman perdesaan; (b) sistem pusat permukiman perkotaan; dan (3) sistem prasarana wilayah.

Sistem pusat permukiman perdesaan dilakukan dengan membentuk pusat pelayanan desa secara hirarkis, dikembangkan berdasarkan pelayanan perdesaan melalui pembangunan Desa Pusat Pertumbuhan (DPP). Desa Pusat Pertumbuhan telah ditetapkan meliputi:

- a. Desa Tenjo, Desa Batok, dan Desa Tapos Kecamatan Tenjo;
- b. Desa Sukamulih Kecamatan Sukajaya;
- c. Desa Banyuasih, Desa Cintamanik, dan Desa Bangunjaya Kecamatan Cigudeg;

- d. Desa Cikuda Kecamatan Parungpanjang;
- e. Desa Cijujung Kecamatan Cibungbulang;
- f. Desa Pabangbon dan Desa Karacak Kecamatan Leuwiliang;
- g. Desa Ciasmara dan Desa Gunung Picung Kecamatan Pamijahan;
- h. Desa Ciampea Udik dan Desa Ciampea Kecamatan Ciampea;
- i. Desa Ciomas Rahayu Kecamatan Ciomas;
- j. Desa Sirnagalih Kecamatan Tamansari;
- k. Desa Cidokom Kecamatan Rumpin;
- l. Desa Cibitung Tengah dan Desa Gunung Malang Kecamatan Tenjolaya;
- m. Desa Parakanmuncang dan Desa Cisarua Kecamatan Nanggung;
- n. Desa Parigimekar Kecamatan Ciseeng;
- o. Desa Warujaya Kecamatan Parung;
- p. Desa Pondok Udik Kecamatan Kemang;
- q. Desa Pasir Gaok Kecamatan Rancabungur;
- r. Desa Susukan Kecamatan Bojonggede;
- s. Desa Hambalang Kecamatan Citeureup;
- t. Desa Tengah dan Desa Cirimekar Kecamatan Cibinong;
- u. Desa Setu, Desa Koleang, dan Desa Pangradin Kecamatan Jasinga;
- v. Desa Tajurhalang Kecamatan Tajurhalang;
- w. Desa Cisalada Kecamatan Cigombong;
- x. Desa Cipelang Kecamatan Cijeruk;
- y. Desa Ciderum dan Desa Lemah Duhur Kecamatan Caringin;
- z. Desa Cibedug Kecamatan Ciawi;
- aa. Desa Cipayung Girang dan Desa Sukamaju Kecamatan Megamendung;
- bb. Kelurahan Cisarua Kecamatan Cisarua;
- cc. Desa Cijayanti dan Desa Babakan Madang Kecamatan Babakan Madang;
- dd. Desa Gununggeulis dan Desa Cijujung Kecamatan Sukaraja;
- ee. Desa Sirnajaya dan Desa Sukadamai Kecamatan Sukamakmur;
- ff. Desa Sirnagalih, Desa Singasari, dan Desa Jonggol Kecamatan Jonggol;
- gg. Desa Limusnunggal, Desa Mekarsari, dan Desa Gandoang Kecamatan Cileungsi;
- hh. Desa Wanaherang Kecamatan Gunung Putri;

- ii. Desa Cariu dan Desa Cikutamahi Kecamatan Cariu;
- jj. Desa Buana Jaya, Desa Selawangi, Desa Tanjungrasa, Desa Sirnarasa, dan Desa Pasirtanjung Kecamatan Tanjungsari; dan
- kk. Desa Cikahuripan dan Desa Nambo Kecamatan Klapanunggal.

Sistem pusat permukiman perkotaan juga telah ditetapkan meliputi: (a) Orde I, yaitu Kecamatan Cibinong yang memiliki aksesibilitas tinggi terhadap Pusat Kegiatan Nasional (PKN), antara lain wilayah JABODETABOKPUNJUR; (b) Orde II, yaitu Kecamatan Cileungsi dan Kecamatan Leuwiliang yang memiliki aksesibilitas tinggi terhadap Kecamatan Cibinong; dan (c) Orde III, yaitu Kecamatan Jasinga, Kecamatan Parung Panjang, Kecamatan Parung, Kecamatan Ciawi, Kecamatan Cigombong, dan Kecamatan Cariu.

Sistem prasarana wilayah yang telah direncanakan meliputi : (a) sistem prasarana transportasi meliputi sistem transportasi jalan, sistem transportasi perkeretaapian, dan sistem transportasi udara; (b) sistem prasarana telekomunikasi; (c) sistem prasarana sumberdaya energi; (d) sistem prasarana sumberdaya air; (e) sistem prasarana gas; dan (f) sistem prasarana lingkungan.

Rencana Tata Ruang Wilayah ini diharapkan menjadi pedoman bagi semua pemangku kepentingan dalam pelaksanaan pembangunan di berbagai sektor/bidang, serta mengakomodasikan pembagian peran dengan kabupaten/kota dan bersifat saling melengkapi serta selaras serta sebagai matra spasial bagi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) serta rencana pembangunan lainnya.

Jika ditelaah rencananya, maka terlihat adanya keseimbangan rencana struktur ruang antar wilayah baik dalam pengembangan sistem pusat permukiman perdesaan; sistem pusat permukiman perkotaan; dan sistem prasarana wilayah.

Namun dalam implementasinya berbeda, sehingga masih terdapat berbagai isu strategis yang perlu ditangani secara sistematis dalam kaitan dengan penataan ruang ini. Pertama adalah masih terjadi penyimpangan pemanfaatan ruang di kabupaten Bogor. Hal ini ditunjukkan oleh adanya ketimpangan pembangunan wilayah di Kabupaten Bogor antara Kabupaten Bogor Bagian Barat dengan bagian Kabupaten Bogor lainnya. Isu ketimpangan ini harus direspon secara

cepat oleh BPMPD dengan menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan. RTRW harus dijadikan acuan utama dalam menetapkan lokasi pembangunan sehingga ketimpangan pembangunan wilayah yang terjadi dapat dikurangi secara bertahap. Selanjutnya pemahaman pegawai BPMPD terhadap RTRW dan perkembangan wilayah juga perlu ditingkatkan.

Isu selanjutnya berkaitan dengan semakin meningkatnya konversi lahan pertanian ke non pertanian dan konversi lahan di kawasan lindung. Hal ini terjadi karena pengaruh kegiatan ekonomi seperti kegiatan investasi industri, jasa maupun pemukiman, perkembangan penduduk maupun kondisi sosial budaya. Alih fungsi lahan di Kabupaten Bogor terutama terjadi pada berubahnya fungsi hutan baik primer maupun sekunder menjadi fungsi perkebunan bahkan semak belukar, berubahnya fungsi sawah menjadi fungsi permukiman dan budidaya lainnya. Alih fungsi yang terjadi umumnya mengabaikan rencana tata ruang yang telah direncanakan sebelumnya. Sebagai akibatnya produksi dan produktivitas pertanian semakin menurun dan kondisi lingkungan juga menurun. Mengingat sektor pertanian dan lingkungan alam masih menjadi keunggulan Kabupaten Bogor khususnya dalam lingkup wilayah Jabodetabek, maka kondisinya yang semakin menurun akan mengancam ketahanan pangan Kabupaten Bogor. Kondisi ini menuntut BPMPD untuk semakin kreatif dalam merancang berbagai upaya perlindungan dan pengamanan terhadap lahan-lahan pertanian yang produktif agar tidak dialihfungsikan untuk kepentingan lain yang merugikan pembangunan pertanian daerah.

Isu lainnya yang perlu diperhatikan adalah berkembangnya aktivitas pertambangan dan galian yang tidak memperhatikan tata-ruang dan dampak lingkungan. Barang tambang pada dasarnya merupakan sumber daya alam yang bernilai ekonomi dan dapat diekstrak untuk meningkatkan pendapatan, namun sangat perlu dilakukan upaya untuk meminimalkan dampak lingkungan. Lingkungan yang rusak akan dapat mengancam potensi ekonomi lainnya yang dimiliki Kabupaten Bogor seperti pariwisata dan pertanian. Oleh karena itu, BPMPD perlu menyusun rencana yang lebih berwawasan lingkungan.

Jika ditelaah aspek lingkungan hidup, maka wilayah Kabupaten Bogor memiliki potensi berbagai jenis sumberdaya alam yang terbarukan maupun yang tidak terbarukan. Namun pemanfaatan sumber energi alternatif yang terbarukan selain tenaga air, saat ini masih belum optimal.

Isu strategis yang berkaitan dengan lingkungan hidup yang terjadi saat ini adalah terjadinya kerusakan lingkungan di daerah-daerah pertambangan, dan pembangunan kawasan-kawasan industri. Kondisi ini dapat meningkatkan polusi baik polusi udara, air, maupun suara sehingga dapat mengurangi kualitas kesehatan masyarakat di sekitar kawasan industri. Demikian pula alih fungsi lahan secara berlebihan dan tidak sesuai dengan peruntukannya dapat mengakibatkan terjadinya degradasi lahan. Hal ini dapat mengakibatkan peningkatan potensi bencana yang timbul seperti erosi, banjir, polusi dan lain-lain.

Pembangunan ekonomi yang kurang bijaksana akan memberi dampak negatif terhadap kualitas lingkungan. Peningkatan pembangunan aksesibilitas jalan secara berlebihan akan mempengaruhi aktifitas pertanian di Kabupaten Bogor. Semakin banyak jaringan jalan yang ada, maka kegiatan pertanian akan semakin terdesak akibat berkurangnya lahan pertanian. Pemanfaatan air bersih secara berlebihan juga dapat mengakibatkan menurunnya kuantitas dan kualitas sumber air khususnya air tanah. Pemanfaatan potensi pertambangan yang tidak terkendali dapat mengakibatkan kerusakan lingkungan akibat lahan galian yang ditinggalkan.

Sebagai respon atas berbagai isu lingkungan hidup tersebut, maka Bappeda perlu merancang berbagai rencana pembangunan yang ramah lingkungan. Sebagai implikasinya maka peningkatan kompetensi SDM di BPMPD tentang lingkungan hidup perlu ditingkatkan. Selanjutnya perumusan rencana pembangunan berwawasan lingkungan perlu melibatkan berbagai sektor, sehingga kuantitas dan kualitas koordinasi juga perlu ditingkatkan. Elemen penting lainnya dalam perencanaan berwawasan lingkungan adalah ketersediaan data dan informasi yang lengkap dan akurat tentang kondisi degradasi lingkungan, sehingga kedepan perancangan sistem data dan informasi lingkungan hidup semakin penting.

Beberapa kendala yang dihadapi oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa dalam mendukung kebijakan pengembangan struktur ruang dan pengembangan pola ruang antara lain :

1. Akses transportasi yang kurang mendukung yang diakibatkan karena jangkauan jarak yang cukup jauh dan sebaran lokasi desa cukup banyak serta tingkat kemacetan lalu lintas yang cukup besar, sehingga dibutuhkan waktu yang lebih untuk dapat mengembangkan desa-desa terutama di wilayah pembangunan bagian barat dan timur.
2. Kondisi alam wilayah Kabupaten Bogor dengan topografi yang sebagian besar perbukitan dengan kondisi curah hujan yang cukup besar sehingga memperlambat target pencapaian.
3. Pengembangan dukungan anggaran untuk infrastruktur desa-desa terutama yang berbatasan dengan Kabupaten/Kota dan Provinsi lain masih rendah, mengakibatkan lambatnya perkembangan untuk wilayah desa tersebut.

Adapun sebagai faktor pendorong dalam mendukung kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah di Kabupaten Bogor yang difasilitasi oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa adalah :

1. Budaya gotong royong masyarakat yang cukup besar terutama dalam pembangunan infrastruktur perdesaan, sehingga memudahkan program-program pemerintah dalam mengembangkan desa.
2. Antusiasme masyarakat yang cukup tinggi untuk menjadikan diri dan lingkungannya lebih berkualitas, sehingga program-program yang diluncurkan untuk masyarakat mendapatkan dukungan yang baik.

3.5. PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

Perumusan isu-isu strategis didasarkan analisis terhadap lingkungan internal dan eksternal yaitu peluang dan ancaman serta memperhatikan kekuatan dan kelemahan pada BPMPD Kabupaten Bogor dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi, maka isu-isu strategis yang menjadi acuan atau dasar dalam menentukan program dan kegiatan yang diprioritaskan selama lima tahun ke depan (2013-

2018) untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Anggaran dan realisasi program/kegiatan dalam periode Renstra dapat dilihat pada table 3.1, sedangkan strategi berdasarkan analisis terhadap lingkungan internal dan eksternal adalah sebagai berikut :

Strategi S-O

- 1) Mengoptimalkan kewenangan untuk mendorong masyarakat dalam bergotong royong dan berswadaya.
- 2) Mengoptimalkan SDM aparat, kelembagaan masyarakat dan masyarakat yang di dukung dengan anggaran pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan yang baik dan pembangunan yang partisipatif.
- 3) Memanfaatkan sistem administrasi dan manajemen pemerintahan desa yang sudah baku.
- 4) Memanfaatkan panduan dan sistem mekanisme kerja untuk mendukung program-program bantuan dari pusat dan propinsi.

Strategi W-O

- 1) Membangun sistem informasi data yang akurat untuk mendukung program bantuan dari pusat dan propinsi.
- 2) Menambah sarana dan prasarana serta tenaga fungsional untuk menyelenggarakan pemerintahan yang baik dan pembangunan yang partisipatif.
- 3) Optimalisasi pemakaian anggaran dengan menggali potensi swadaya gotong royong masyarakat, partisipasi aparatur pemerintahan desa dan lembaga kemasyarakatan.

Strategi S-T

- 1) SDM aparat yang berkomitment tinggi dan berpengalaman dalam tugas, panduan dan sistem mekanisme kerja serta anggaran yang tersedia untuk meningkatkan kualitas SDM, sarana dan prasarana desa, infrastruktur perdesaan serta mengurangi jumlah keluarga miskin.
- 2) Memanfaatkan sistem administrasi dan manajemen pemerintahan desa yang sudah baku untuk meningkatkan kinerja pemerintahan desa serta meningkatkan potensi desa.

Strategi W-T

- 1) Optimalisasi pemakaian anggaran dengan membangun sistem informasi data yang akurat serta di dukung dengan sarana dan

prasarana kerja yang memadai untuk mendukung program peningkatan sarana dan prasarana kantor desa, infrastruktur perdesaan serta pengurangan jumlah keluarga miskin.

- 2) Menambah tenaga fungsional untuk meningkatkan kualitas SDM aparat pemerintahan desa, kelembagaan masyarakat serta masyarakat desa.

BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1 VISI DAN MISI BPMPD

4.1.1. Pernyataan Visi

Dalam rangka mendukung Visi Kabupaten Bogor tersebut dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta masukan-masukan dari stakeholders, maka Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Bogor menetapkan Visi :

“ TERWUJUDNYA MASYARAKAT KABUPATEN BOGOR YANG MAJU DAN SEJAHTERA DIDUKUNG PEMERINTAHAN DESA YANG PROFESIONAL MENUJU KABUPATEN BOGOR TERMAJU DI INDONESIA ”

Makna pernyataan Visi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa adalah :

- **Terwujud** adalah terbukti, yang menjamin suatu usaha agar terlaksana
- **Masyarakat Kabupaten Bogor** adalah sejumlah manusia dalam arti seluas-luasnya dan terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama dalam batas administrasi Kabupaten Bogor.
- **Maju** adalah menjadi lebih baik atau pada tingkat peradaban yang lebih tinggi
- **Sejahtera** adalah masyarakat yang telah berada dalam kondisi aman dan sentosa (terlepas dari segala gangguan dan kesulitan), makmur (telah terpenuhinya atau tercukupinya seluruh kebutuhan dasarnya) sesuai dengan standar hidup yang layak bagi kemanusiaan.
- **Pemerintahan Desa** adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

- **Profesional** adalah bersangkutan dengan profesi yang memerlukan kepandaian khusus untuk menjalankannya.

Visi ini dimaksudkan untuk menjadikan masyarakat yang lebih baik atau berada pada tingkat peradaban yang lebih tinggi dengan kehidupan dan penghidupan yang lebih baik serta didukung oleh pemerintahan desa yang dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional.

4.1.2. Pernyataan Misi

Berdasarkan Visi dan Misi Kabupaten Bogor Tahun 2013 - 2018 dan Visi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, tugas pokok dan fungsi BPMPD serta masukan-masukan dari pihak yang berkepentingan (stakeholders), maka ditetapkan Misi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Bogor sebagai berikut:

Misi Pertama : Memperkuat kapasitas kelembagaan masyarakat yang partisipatif

Misi ini mengandung makna bahwa data Perubahan paradigma pembangunan telah membuka kesempatan yang luas bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam mengelola pembangunan. Lembaga-lembaga yang ada dan berkembang di masyarakat dapat dimanfaatkan sebagai wadah partisipasi tersebut. Namun kenyataan menunjukkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan pembangunan masih rendah. Selain rendahnya kualitas SDM hal ini juga disebabkan lemahnya kelembagaan masyarakat, khususnya yang terkait langsung dengan proses-proses pembangunan. Oleh karena itu pemerintah akan berusaha mendorong dan memperkuat kelembagaan masyarakat setempat melalui peningkatan kapasitas anggota dan kader-kader kelembagaan masyarakat agar dapat mengambil bagian dan bertanggung jawab langsung dalam kegiatan pengelolaan pembangunan.

Misi Kedua : Menurunkan Angka Kemiskinan

Misi ini mengandung makna bahwa kemiskinan yang merupakan persoalan yang dalam kehidupan sehari-hari

muncul dalam berbagai dimensi, yaitu dimensi politik, sosial, dan ekonomi dapat diturunkan atau dikurangi, sehingga jumlah penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan akan berkurang jumlahnya.

Menurut dimensi politik, kemiskinan dipandang sebagai persoalan struktural, dimana struktur yang ada tidak memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk mengakses beragam sumberdaya terutama yang berkaitan dengan faktor produksi seperti alat kerja, modal usaha atau kredit dan pasar. Sementara dalam dimensi sosial, kemiskinan lebih disebabkan faktor budaya atau kultur, yaitu rendahnya kualitas sumberdaya manusia dan etos kerja. Sedangkan dimensi ekonomi lebih melihat kemiskinan sebagai persoalan rendahnya pendapatan sehingga orang miskin tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar mereka secara layak.

Pendekatan pemberdayaan merupakan pendekatan yang multidimensi yang mencoba memecahkan masalah kemiskinan dari akar masalahnya. Oleh karena itu kegiatan pemberdayaan masyarakat terutama masyarakat miskin harus melibatkan sebanyak mungkin pemangku kepentingan (*stakeholders*), baik dari unsur pemerintah daerah, pemerintah desa, masyarakat, lembaga-lembaga swadaya masyarakat dan sektor swasta dalam pola hubungan yang setara. Dengan kerjasama yang solid antara berbagai pemangku kepentingan, maka persoalan kemiskinan dapat diharapkan akan dapat segera teratasi. Dalam hal ini peran BPMPD sebagai fasilitator dan lembaga penghubung berbagai kepentingan menjadi sangat strategis.

Misi Ketiga : Menciptakan pemerintahan desa yang profesional

Misi ini mengandung makna bahwa Desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yurisdiksi, berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Nasional. Dengan demikian landasan pemikiran yang perlu dikembangkan dalam mengatur dan mengurus

kepentingan masyarakat adalah percepatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dengan sistem administrasi dan pelayanan yang sebaik baiknya kepada masyarakat. Oleh karena itu setiap upaya yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat, kemajuan masyarakat, dan pelayanan kepada masyarakat di segala bidang haruslah berangkat dari landasan pemikiran tersebut, sehingga setiap upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah terhadap aparatur pemerintahan desa adalah agar menjadikan pemerintahan desa yang mempunyai kualitas SDM yang lebih baik sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk menuju desa yang berkembang.

Misi Keempat : Meningkatkan kinerja aparatur dalam pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa

Misi ini mengandung makna bahwa dukungan sarana dan prasarana serta komitmen dan kerja keras SDM aparatur BPMPD dalam melaksanakan program dan kegiatan termasuk semua pihak yang terkait dengan pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa sudah tentu akan sangat mendukung pencapaian visi BPMPD yang secara langsung maupun tidak langsung turut pula mendukung pencapaian visi Pemerintah Kabupaten Bogor dan visi Pemerintah Propinsi Jawa Barat. Oleh karena itu BPMPD akan senantiasa mengembangkan kapasitas apaturnya dan kelengkapan saran dan prasarananya sehingga menjadi kekuatan internal yang dapat mempercepat gerak langkan BPMPD dalam mewujudkan visinya.

4.2 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun mendatang. Tujuan Strategis ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis lingkungan strategis, Sehingga dapat mengarahkan perumusan strategi, kebijakan, program, dan kegiatan dalam rangka merealisasikan Misi dan Visi. Berdasarkan tujuan yang akan ditetapkan, maka BPMPD Kabupaten Bogor akan dapat mengetahui hal-hal yang harus dicapai dalam kurun waktu satu sampai lima tahun ke depan dengan mempertimbangkan sumber daya

dan kemampuan yang dimiliki, serta faktor lingkungan yang mempengaruhinya.

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh lembaga dalam jangka waktu tertentu. Sasaran adalah salah satu dasar di dalam penilaian dan pemantauan kinerja sehingga merupakan alat pemicu bagi organisasi terhadap sesuatu yang harus dicapai, sejalan dengan hal tersebut sasaran jangka menengah BPMPD Kabupaten Bogor yang telah dirumuskan dalam RPJMD adalah Peningkatan kapasitas kelembagaan dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, Peningkatan kualitas dan profesionalisme pemerintahan desa dan Pemberian bantuan infrastruktur perdesaan. Perumusan tujuan dan sasaran BPMPD Kabupaten Bogor tahun 2013-2018 selanjutnya dijabarkan sesuai dengan Visi dan Misi yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut: :

Misi Pertama : Memperkuat kapasitas kelembagaan masyarakat yang partisipatif

Tujuan

1. Meningkatkan kapasitas kader kelembagaan masyarakat
2. Meningkatkan partisipasi dan swadaya gotong royong masyarakat serta sarana dan prasarana infrastruktur desa

Sasaran

1. Tercapainya pemberdayaan kader kelembagaan masyarakat desa
2. Terlaksananya pembangunan infrastruktur desa melalui swadaya gotong royong masyarakat
3. Terlaksananya koordinasi, pemantauan dan evaluasi program bantuan kepada masyarakat

Misi Kedua : Menurunkan angka kemiskinan

Tujuan

1. Meningkatkan produktifitas masyarakat miskin
2. Meningkatnya peran perempuan

Sasaran

1. Tercapainya pemberdayaan potensi ekonomi desa
2. Meningkatnya produktifitas perempuan dalam menunjang ekonomi keluarga

Misi Ketiga : Menciptakan pemerintahan desa yang profesional

Tujuan

1. Meningkatkan profesionalisme aparatur pemerintahan desa
2. Meningkatkan perkembangan desa

Sasaran

1. Meningkatnya pelayanan kepada masyarakat desa
2. Meningkatnya perkembangan desa

Misi Keempat : Meningkatkan kinerja aparatur dalam pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa

Tujuan

1. Meningkatkan tingkat pelayanan administrasi perkantoran
2. Meningkatkan sarana dan prasarana aparatur
3. Meningkatkan sumber daya aparatur
4. Meningkatkan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Sasaran

1. Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran
2. Meningkatnya kinerja aparatur
3. Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur
4. Meningkatnya sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Tujuan dan sasaran Jangka Menengah pelayanan BPMPD lebih lengkapnya sebagaimana yang tercantum dalam tabel 4.1. dibawah ini :

4.3 STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Merujuk pada tujuan dan sasaran tersebut diatas maka rumusan strategi dan kebijakan pada BPMPD adalah sebagai berikut :

- a. **Strategi 1.** Peningkatan kapasitas kelembagaan dan partisipasi masyarakat dalam membangun desa.
- b. **Strategi 2.** Pengembangan Ekonomi Masyarakat
- c. **Strategi 3.** Peningkatan kualitas dan profesionalisme pemerintahan desa

Strategi dan kebijakan tersebut dirumuskan dalam kerangka mewujudkan pernyataan yang terkandung dalam visi dan misi BPMPD

BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah.

Dalam Renstra BPMPD Kabupaten Bogor tahun 2013-2018, program dan kegiatan dikategorikan kedalam Program/Kegiatan lokalitas SKPD, Program/ Kegiatan Lintas SKPD dan Program/kegiatan Kewilayahan. Berikut disajikan Program dan Kegiatan BPMPD Kabupaten Bogor tahun 2013-2018. Program/ kegiatan SKPD adalah sekumpulan rencana kerja suatu SKPD. Program Lintas SKPD adalah sekumpulan rencana kerja beberapa SKPD. Program Kewilayahan dan Lintas Wilayah adalah sekumpulan rencana kerja terpadu antar-Kementerian/Lembaga dan SKPD mengenai suatu atau beberapa wilayah, Daerah, atau kawasan.

Program pembangunan pada urusan pemberdayaan masyarakat desa lingkup pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa dirinci berdasarkan misi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa yaitu sebagai berikut :

Misi 1 : Memperkuat Kapasitas Kelembagaan Masyarakat

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan, dengan rincian kegiatan sebagai berikut :

- 1) Peningkatan Kapasitas LPM
- 2) Peningkatan Kapasitas BPS (Air Bersih)
- 3) Peningkatan Kapasitas Pengurus PKK
- 4) Peningkatan Kapasitas Forum Masyarakat Desa Siaga
- 5) Revitalisasi Posyandu
- 6) Peningkatan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa
- 7) Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Masyarakat Pengelola Sanitasi
- 8) Pengembangan Kawasan Perdesaan
- 9) Fasilitasi Kinerja Komite Standar Pelatihan
- 10) Fasilitasi Desa/Kelurahan Binaan
- 11) Pembinaan Bagi RT dan RW

Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa, dengan rincian kegiatan sebagai berikut :

- 1) Fasilitasi Perlombaan Desa
- 2) Fasilitasi Musrenbang Desa dan Kelurahan
- 3) Fasilitasi Kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat
- 4) Fasilitasi Bantuan Infrastruktur Perdesaan
- 5) Pendampingan PNPM Mandiri Perdesaan
- 6) Pendampingan PNPM Mandiri Perkotaan
- 7) Penunjang Replikasi Paket P2KP (Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan)
- 8) TMMD/Bhakti TNI
- 9) Penunjang PLPBK (Penataan Lingkungan Pemukiman Berbasis Komunitas)
- 10) Penunjang PMPK (Peningkatan Mata Pencaharian Keluarga)
- 11) Pendampingan Pendistribusian Raskin (Beras untuk Masyarakat Miskin)
- 12) Bhakti Siliwangi Manunggal Satata Sariksa (BSMSS)
- 13) Pendampingan Bantuan Rumah Tidak Layak Huni
- 14) Evaluasi PNPM Mandiri Perdesaan
- 15) Evaluasi PNPM Mandiri Perkotaan
- 16) Fasilitasi Bantuan Keuangan Provinsi

Misi 2 : Menurunkan Angka Kemiskinan

Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Perdesaan, dengan rincian kegiatan sebagai berikut :

- 1) Fasilitasi Gerakan Masyarakat Madani (GMM)
- 2) Fasilitasi Pengembangan Teknologi Tepat Guna (TTG)
- 3) Fasilitasi Sinergi Pemberdayaan Potensi Masyarakat (Sibermas)
- 4) Fasilitasi Pembentukan BUMDES

Program Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan, dengan rincian kegiatan sebagai berikut :

- 1) Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K)

Misi 3 : Menciptakan Pemerintahan Desa yang Profesional

Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa, dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

- 1) Peningkatan Kapasitas Kepala Desa
- 2) Fasilitasi Pilkades
- 3) Peningkatan Kapasitas Kaur desa
- 4) Pendampingan Bantuan Kinerja Pemerintahan Desa dari Provinsi
- 5) Fasilitasi Bantuan Dana bagi Perangkat Desa
- 6) Fasilitasi Permasalahan bagi Kepala Desa se-Kabupaten Bogor
- 7) Peningkatan Kapasitas Sekretaris Desa
- 8) Peningkatan Kapasitas BPD
- 9) Peningkatan Kapasitas Bendahara Desa
- 10) Penyusunan Rancangan Revisi Peraturan Daerah Tentang Desa

Program Penataan Administrasi Pemerintahan Desa, dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

- 1) Penataan Batas Desa dan Pemasangan Patok Desa
- 2) Fasilitasi Sarana Prasarana Desa
- 3) Fasilitasi Program Dana Bagian Desa dari Hasil Penerimaan Pendapatan Daerah
- 4) Penyusunan Profil Desa dan Kelurahan
- 5) Fasilitasi Penyelesaian Perselisihan Batas Desa
- 6) Evaluasi Bupati Terhadap Raperdes Tentang APBDes
- 7) Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah dalam bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa
- 8) Fasilitasi Penataan Desa
- 9) Sosialisasi RPJMDesa Dan RKPDesa
- 10) Penyusunan Rancangan Revisi Peraturan Daerah Tentang Dana Bagian Desa Dari Hasil Pendapatan Daerah

Misi 4 : Meningkatkan kinerja aparatur dalam pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan rincian kegiatan sebagai berikut :

- 1) Penyediaan jasa surat menyurat
- 2) Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik

- 3) Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Oprasional
- 4) Penyediaan jasa kebersihan kantor
- 5) Penyediaan alat tulis kantor
- 6) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
- 7) Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
- 8) Penyediaan bahan logistik kantor
- 9) Penyediaan makanan dan minuman
- 10) Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah-daerah
- 11) Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi /teknis perkantoran
- 12) Pelayanan dokumentasi dan arsip SKPD
- 13) Penyediaan pelayanan administrasi kepegawaian
- 14) Penyediaan pelayanan administrasi barang
- 15) Penyediaan pelayanan keamanan kantor

Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur, dengan rincian kegiatan sebagai berikut :

- 1) Pembangunan Gedung Kantor
- 2) Pengadaan kendaraan dinas/oprasional
- 3) Pengadaan Mebeuler
- 4) Pengadaan peralatan kantor
- 5) Pengadaan perlengkapan kantor
- 6) Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor
- 7) Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional
- 8) Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor
- 9) Pemeliharaan rutin berkala perlengkapan gedung kantor
- 10) Pemeliharaan Pagar dan Tanaman

Program Peningkatan Disiplin Aparatur, dengan rincian kegiatan sebagai berikut :

- 1) Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, dengan rincian kegiatan sebagai berikut :

- 1) Pendidikan dan Pelatihan Formal
- 2) Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan

- 3) Pembinaan Mental dan Rohani bagi Aparatur

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, dengan rincian kegiatan sebagai berikut :

- 1) Penyusunan Laporan Capaian Kinerja & ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- 2) Penyusunan Pelaporan Keuangan semesteran
- 3) Penyusunan laporan keuangan akhir tahun
- 4) Penyusunan perencanaan anggaran
- 5) Penatausahaan keuangan SKPD
- 6) Penyusunan Renstra dan Renja SKPD
- 7) Publikasi Kinerja SKPD
- 8) Monitoring Evaluasi dan Pelaporan SKPD
- 9) Penyusunan Renstra SKPD
- 10) Penyusunan Renja SKPD

Adapun Rencana Program, Kegiatan, Indikasi Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif pada BPMPD Kabupaten Bogor dengan sumber dana dari APBD Kabupaten Bogor dapat dilihat pada Tabel 5.1 berikut ini:

Selain Rencana Program dan Kegiatan yang bersumber dari APBD Kabupaten Bogor, BPMPD Kabupaten Bogor juga mengusulkan Rencana Program dan Kegiatan dengan sumber dana dari APBD Provinsi Jawa Barat dan APBN.

Rencana Program dan Kegiatan yang bersumber dari APBN adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa Melalui PNPM Mandiri Perdesaan
2. Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa Melalui PNPM Mandiri Perkotaan
3. PLBK (Penataan Lingkungan Berbasis Komunitas)

Rencana Program dan Kegiatan yang bersumber dari APBD Provinsi Jawa Barat adalah sebagai berikut :

1. Bantuan Rutilahu
2. Fasilitasi Kegiatan TMMD
3. Fasilitasi Kegiatan BBGRM

4. Bantuan Kinerja Bagi Pemerintahan Desa
5. Bantuan Infrastruktur Dasar Perdesaan Dan Rehab Kantor Desa
6. Pengadaan Komputer Profil Desa Dan Kelurahan
7. Bantuan Permodalan Bagi BUMDes
8. Revitalisasi Posyandu Dan Dana Bagi Operasional Kader Posyandu

BAB VI
INDIKATOR KINERJA BPMPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN
SASARAN RPJMD

Peran perencanaan dalam pembangunan sangatlah penting, untuk itu, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, BPMPD Kabupaten Bogor harus berkontribusi secara langsung dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD yang ditunjukkan dengan indikator kinerja sebagai berikut :

BAB VII

PENUTUP

Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018 merupakan dokumen perencanaan periode 5 (lima) tahunan yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai tugas pokok dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah serta disusun dengan memperhitungkan seluruh potensi dan kebutuhan (kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan).

Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bogor tahun 2013-2018 merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018 dan menjadi pedoman dalam penyusunan Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang menjadi dokumen perencanaan tahunan sebagai penjabaran dari Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

Pelaksanaan Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah ini sangat memerlukan partisipasi, semangat, dan komitmen dari seluruh aparatur Bappeda, karena akan menentukan keberhasilan pencapaian kinerja program dan kegiatan yang telah disusun. Dengan demikian, Renstra ini tidak hanya menjadi dokumen administrasi saja, karena secara substansial merupakan pencerminan aspirasi pembangunan yang memang dibutuhkan oleh *stakeholders* sesuai dengan visi dan misi yang ingin dicapai.

BUPATI BOGOR
WAKIL,

Hj. NURHAYANTI

BAB VII

PENUTUP

Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018 merupakan dokumen perencanaan periode 5 (lima) tahunan yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai tugas pokok dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah serta disusun dengan memperhitungkan seluruh potensi dan kebutuhan (kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan).

Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bogor tahun 2013-2018 merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018 dan menjadi pedoman dalam penyusunan Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang menjadi dokumen perencanaan tahunan sebagai penjabaran dari Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

Pelaksanaan Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah ini sangat memerlukan partisipasi, semangat, dan komitmen dari seluruh aparatur Bappeda, karena akan menentukan keberhasilan pencapaian kinerja program dan kegiatan yang telah disusun. Dengan demikian, Renstra ini tidak hanya menjadi dokumen administrasi saja, karena secara substansial merupakan pencerminan aspirasi pembangunan yang memang dibutuhkan oleh *stakeholders* sesuai dengan visi dan misi yang ingin dicapai.

**KEPALA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAN PEMERINTAHAN DESA
KABUPATEN BOGOR**

ROY E. KHAERUDYN
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 195805141981021002

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas tersusunnya Renstra Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Bogor Tahun 2013 - 2018. Renstra ini merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2013 - 2018 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa. Renstra memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan, Program dan Kegiatan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa tahun 2013 - 2018. Dalam Renstra juga memuat sasaran kegiatan berupa indikator output kegiatan sebagai upaya untuk menyusun suatu perencanaan yang terpadu dan berorientasi hasil.

Dengan tetap menyadari segala kekurangan yang ada dan demi perbaikan penyusunan Renstra di masa mendatang, maka saran dan masukan semua pihak yang memiliki komitmen terhadap pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa, sangat kami harapkan.

Akhirnya kami sampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan Renstra ini, mudah-mudahan bermanfaat dalam pelaksanaan tugas sebagai abdi negara dan fasilitator masyarakat sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

**KEPALA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAN PEMERINTAHAN DESA
KABUPATEN BOGOR**

ROY E. KHAERUDYN
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 195805141981021002

DAFTAR ISI

	Hal
KATA PENGANTAR	i
.....	ii
DAFTAR ISI	1
.....	1
BAB I PENDAHULUAN	2
1.1. LATAR BELAKANG	4
.....	5
1.2. LANDASAN HUKUM	7
.....	7
1.3. MAKSUD DAN TUJUAN	7
.....	14
1.4. SISTEMATIKA PENULISAN	19
.....	19
BAB II GAMBARAN PELAYANAN BPMPD	20
2.1. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI BPMPD.....	22
2.2. SUMBER DAYA PADA BPMPD	22
.....	22
2.3. KINERJA PELAYANAN BPMPD	22
.....	22
2.4. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN PADA BPMPD	25
.....	25
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	29
3.1. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	34
.....	36
3.2. TELAAHAN VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH	36
.....	39
3.3. TELAAHAN RENSTRA K/L DAN RENSTRA PROVINSI	42
3.4. TELAAHAN RENCANA TATA RUANG DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS	43
.....	43
3.5. PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS	48
.....	48

BAB IV	VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN DAN KEBIJAKAN	50
4.1.	VISI DAN MISI BPMPD	
4.2.	TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH	
4.3.	STRATEGI DAN KEBIJAKAN	
BAB V	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF	
BAB VI	INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD	
BAB VII	PENUTUP	

INSTRUMEN VERIFIKASI RANCANGAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) SKPD

Urusan :

SKPD :

NO	URAIAN SISTEMATIKA	OUTLINE ISI RENSTRA	KOMENTAR TERHADAP MUATAN DOKUMEN/VERIFIKASI*
	BAB I PENDAHULUAN		
1.1	Latar Belakang		CONTOH :
	Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra SKPD, fungsi Renstra SKPD dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra SKPD, keterkaitan Renstra SKPD dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra SKPD provinsi	- Renstra : dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun Fungsi Renstra : pedoman pelaksanaan tugas pokok dan fungsi SKPD selama 5 tahun dalam menjabarkan program dan kegiatan tahunan Proses penyusunan Proses penyusunan : mengikuti mekanisme sesuai Lampiran IV Permendagri Nomor 54/2010 Keterkaitan Renstra antar tingkatan pemerintahan : bagan alir, sesuai Permendagri 54/2010 (Gb. 1.1)	Uraian pada sub bab 1.1, telah sesuai dengan sistematika penyusunan dan substansinya telah dimuat seluruhnya
1.2	Landasan Hukum	<u>yang harus ada :</u>	CONTOH :
	Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan SKPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan	- UU No. 14 tahun 1950 Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat - Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara - Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah - Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang	Permendagri No. 54 tahun 2010 belum dicantumkan dalam landasan hukum

NO	URAIAN SISTEMATIKA	OUTLINE ISI RENSTRA	KOMENTAR TERHADAP MUATAN DOKUMEN/VERIFIKASI*
		Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah	
		- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025	
		- Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan	
		- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
		- Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah	
		- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	
		- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah	
		- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah	
		- Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24 tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025	
		- Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018	

NO	URAIAN SISTEMATIKA	OUTLINE ISI RENSTRA	KOMENTAR TERHADAP MUATAN DOKUMEN/VERIFIKASI*
		- Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 7 tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah	
		- Peraturan Daerah kabupaten Bogor Nomor 9 tahun 2008 tentang Susunan dan Kedudukan Organisasi Perangkat Daerah	
		- Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 27 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bogor Tahun 2005-2025	
		Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok pengelolaan Keuangan Daerah	
		Perda Kabupaten Bogor Nomor 5 Tahun 2014 tentang RPJMD kabupaten Bogor Tahun 2013-2018	
		Aturan Perundangan lainnya yang terkait SPM dan aturan kementerian vertikal terkait	
1.3	Maksud dan Tujuan		
	Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra SKPD	Maksud : secara umum Tujuan : Uraian per poin	
1.4	Sistematika Penulisan		
	Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra SKPD, serta susunan garis besar isi dokumen.	sesuai Lampiran IV Permendagri No. 54 tahun 2010	
	BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD		
		Tabel-tabel dan Gambar	
	Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) SKPD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki SKPD dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang	2,1 Tupoksi SKPD berdasarkan Perda Bagan Struktur Organisasi SKPD (Gb.2.1) 2,2 Daftar Kondisi Smerdaya Aparatur SKPD 2,3 Kondisi Aset SKPD 2,4 Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD	
	*)@Kabupaten Bogor	

NO	URAIAN SISTEMATIKA	OUTLINE ISI RENSTRA	KOMENTAR TERHADAP MUATAN DOKUMEN/VERIFIKASI*
	telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra SKPD periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas SKPD yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui renstra SKPD ini	2,5 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan SKPD*) Kabupaten Bogor 2,6 Permasalahan SKPD hingga tahun 2013 (internal)	
	2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi SKPD Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan SKPD, struktur organisasi SKPD, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah kepala SKPD. Uraian tentang struktur organisasi SKPD ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil dsb		
	2.2 Sumber Daya SKPD Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki SKPD dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, asset/modal, dan unit usaha yang masih operasional.		
	2.3 Kinerja Pelayanan SKPD Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja SKPD berdasarkan sasaran/target Renstra SKPD periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan SKPD dan/atau indikator lainnya seperti MDGs atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah (disajikan juga dalam bentuk tabel)		
	2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD Bagian ini mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra K/L dan Renstra SKPD kabupaten/kota		

NO	URAIAN SISTEMATIKA	OUTLINE ISI RENSTRA	KOMENTAR TERHADAP MUATAN DOKUMEN/VERIFIKASI*
	(untuk provinsi) dan Renstra SKPD provinsi (untuk kabupaten/kota), hasil telaahan terhadap RTRW, dan hasil analisis terhadap KLHS yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan SKPD pada lima tahun mendatang. Bagian ini mengemukakan macam pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan.		
	BAB III. ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	Analisis isu strategis lingkup urusan SKPD (eksternal, mencakup kebijakan daerah, pusat, permasalahan implementasi pelayanan)	
	1.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD	3,1	
	Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan SKPD beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya		
	1.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih	3,2	
	Bagian ini mengemukakan apa saja tugas dan fungsi SKPD yang terkait dengan visi, misi, serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih dipaparkan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan SKPD yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah		
	1.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra SKPD Provinsi	3,3	
	Bagian ini mengemukakan apa saja faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan SKPD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan SKPD ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L ataupun		

NO	URAIAN SISTEMATIKA	OUTLINE ISI RENSTRA	KOMENTAR TERHADAP MUATAN DOKUMEN/VERIFIKASI*
	Renstra SKPD provinsi/kabupaten/kota (KECUALI KECAMATAN TIDAK PERLU)		
	1.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis		
	Pada bagian ini dikemukakan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan SKPD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan SKPD ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS.		
	1.5 Penentuan Isu-isu Strategis	3,4 Analisis SWOT- Pemetaan kekuatan/kelemahan/	
	Pada bagian ini direview kembali faktor-faktor dari pelayanan SKPD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan SKPD ditinjau dari	peluang/dan ancaman dalam mengatasi permasalahan	
	1. gambaran pelayanan SKPD;	Faktor Internal : Lingkup SKPD	
	2. sasaran jangka menengah pada Renstra K/L;	Faktor Eksternal : Di luar SKPD	
	3. sasaran jangka menengah dari Renstra SKPD provinsi/kabupaten/kota;		
	4. implikasi RTRW bagi pelayanan SKPD; dan		
	5. implikasi KLHS bagi pelayanan SKPD		
	Selanjutnya dikemukakan metoda penentuan isu-isu strategis dan hasil penentuan isu-isu strategis tersebut. Dengan demikian, pada bagian ini diperoleh informasi tentang apa saja isu strategis yang akan ditangani melalui Renstra SKPD tahun rencana		
	BAB IV. VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN		
	1.1 Visi dan Misi SKPD	4,1 Sinergi Visi dan Misi SKPD terhadap Visi dan Misi	
	Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan visi dan misi SKPD	Pemerintah kabupaten Bogor	
	1.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD	4,2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD	
	Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan*)	

NO	URAIAN SISTEMATIKA	OUTLINE ISI RENSTRA	KOMENTAR TERHADAP MUATAN DOKUMEN/VERIFIKASI*
	tujuan dan sasaran jangka menengah SKPD (DILENGKAPI TABEL)		
	1.3 Strategi dan Kebijakan SKPD		
	Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan kebijakan SKPD dalam lima tahun mendatang		
	BAB V. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF		
	Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif, (Perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif) (DILENGKAPI TABEL)	5,1 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif SKPD.....*)@Kabupaten Bogor	
	BAB VI. INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD		
	Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja SKPD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai SKPD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD (DILENGKAPI TABEL)	6,1 Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD	

* Ditulis/dikemukakan komentar muatan dokumen sesuai Bab dan Sub Bab yang menyangkut sistematika penyusunan, metode analisis, kedalaman substansi serta keterkaitan dengan dokumen RPJMD

** Ditulis/dikemukakan rekomendasi terhadap hasil verifikasi

MENGETAHUI/MENYETUJUI

NO	URAIAN SISTEMATIKA	OUTLINE ISI RENSTRA	KOMENTAR TERHADAP MUATAN DOKUMEN/VERIFIKASI*
----	--------------------	---------------------	--

KEPALA BIDANG.....

(Nama dan Tanda Tangan)

REKOMENDASI HASIL VERIFIKASI**

(Nama dan Tanda Tangan)

**INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS DAN KEBUTUHAN PENDANAAN (PAGU INDIKATIF)
PADA RPJMD KABUPATEN BOGOR TAHUN 2013-2018**

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, SKPD DAN PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 2013)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN (PAGU INDIKATIF)												SKPD PENANGUNG JAWAB
				TAHUN 2014		TAHUN 2015		TAHUN 2016		TAHUN 2017		TAHUN 2018		KONDISI KINERJA AKHIR RPJMD		
				TARGET	RUPIAH	TARGET	RUPIAH	TARGET	RUPIAH	TARGET	RUPIAH	TARGET	RUPIAH	TARGET	RUPIAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1		URUSAN WAJIB														
1	21	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA														
1	21	031 BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMBANGUNAN DESA			10.115.489.000		18.236.776.000		18.499.760.000		18.867.760.000		18.897.760.000		84.617.545.000	BMPD (6 program)
1	21	01 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan;	- Meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat pada pembangunan wilayahnya		2.941.704.000		4.078.800.000		4.250.000.000		4.375.000.000		4.375.000.000		20.020.504.000	
			1 Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)	78,37	88,91		90,87		92,83		94,79		96,75		96,75	
			2 Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	112,47	112,47		112,47		112,47		112,47		112,47		112,47	
			3 LPM Berprestasi	30 Lembaga	6 Lembaga		6 Lembaga		6 Lembaga		6 Lembaga		6 Lembaga		60 Lembaga	
			4 PKK aktif	100,00%	100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%	
			5 Posyandu aktif	100,00%	100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%	
			6 Pemeliharaan Pasca Program pemberdayaan masyarakat	100,00%	100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%	
1	21	02 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa;	- Swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat	25,25%	25,55%	2.397.639.000	26,25%	6.206.272.000	26,96%	5.672.160.000	27,66%	5.794.160.000	28,37%	5.844.160.000	28,37%	25.914.391.000
1	21	03 Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Perdesaan;	- Berkembangnya lembaga ekonomi perdesaan	134 Lembaga	10 Lembaga	643.010.000	10 Lembaga	748.664.000	10 Lembaga	790.000.000	10 Lembaga	815.000.000	10 Lembaga	815.000.000	184 Lembaga	3.811.674.000
1	21	04 Program Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan	- Meningkatkan jumlah kelompok usaha perempuan di perdesaan	40 kelompok	8 Kelompok	135.980.000	8 Kelompok	323.940.000	8 Kelompok	325.000.000	8 Kelompok	350.000.000	8 Kelompok	350.000.000	80 kelompok	1.484.920.000
1	21	05 Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa;	- Jumlah peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa	263 orang	417 orang	1.395.850.000	417 orang	3.432.600.000	417 orang	3.872.600.000	417 orang	3.918.600.000	417 orang	3.898.600.000	2348 orang	16.518.250.000
1	21	06 Program Penataan Administrasi Pemerintahan Desa;	- Tertatanya administrasi pemerintahan desa	89 desa	43 desa	2.601.306.000	52 desa	3.446.500.000	32 desa	3.590.000.000	14 desa	3.615.000.000	14 desa	3.615.000.000	244 desa	16.867.806.000
			- Persentase desa berstatus swasembada terhadap total desa	6,91%	1,38%		1,38%		1,38%		1,38%		1,38%		13,82%	
			TOTAL ANGGARAN YANG DIBUTUHKAN			10.115.489.000		18.236.776.000		18.499.760.000		18.867.760.000		18.897.760.000		84.617.545.000